

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM BPS (BADAN PUSAT STATISTIK)

2.1. Sejarah BPS (Badan Pusat Statistik)

Kegiatan Statistik di Indonesia sudah dilaksanakan sejak masa Pemerintahan Hindia Belanda oleh suatu lembaga yang didirikan oleh Direktur Pertanian, Kerajinan dan Perdagangan (*directeur Van Landbouw Nijverheld en Handel*) di Bogor. Pada Februari 1920 lembaga tersebut bertugas mengolah dan mempublikasikan data statistik. Pada 24 September 1924, kegiatan statistik pindah ke Jakarta dengan nama *Centraal Kantor Voor De Statistiek* (CKS) dan melaksanakan Sensus Penduduk pertama di Indonesia pada tahun 1830. Pada masa Pemerintahan Jepang di Indonesia pada tahun 1942-1945, CKS berubah nama menjadi *Shomubu Chosasitu Gunseikanbu* dengan kegiatan memenuhi kebutuhan perang/militer.

Setelah Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, lembaga tersebut dinasionalisasikan dengan nama Kantor Penyelidikan Perangkaan Umum Republik Indonesia (KAPPURI) dan dipimpin oleh Mr. Abdul Karim Pringgodigdo. Setelah adanya Surat Edaran Kementerian Kemakmuran tanggal 12 Juni 1950 Nomor 219/S.C., lembaga KAPPURI dan CKS dilebur menjadi Kantor Pusat Statistik (KPS) dibawah tanggung jawab Menteri Kemakmuran.

Berdasarkan surat keputusan menteri Perekonomian Nomor P/44, KPS bertanggungjawab kepada Menteri Perekonomian. Selanjutnya, melalui SK Menteri Perekonomian tanggal 24 Desember 1953 Nomor IB.099/M kegiatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KPS dibagi dalam dua bagian yaitu *Afdeling A* (Bagian riset) dan *Afdeling B* (Bagian penyelenggaraan dan Tata usaha). Berdasarkan Keppres X nomor 172 tanggal 1 Juni 1957, KPS berubah menjadi Biro Pusat Statistik dan bertanggungjawab langsung kepada Perdana Menteri.

Sesuai dengan UU No.6/1960 tentang Sensus, BPS menyelenggarakan Sensus Penduduk serentak pada tahun 1961. Sensus Penduduk tersebut merupakan Sensus Penduduk pertama setelah Indonesia merdeka. Sensus Penduduk di tingkat provinsi dilaksanakan oleh Kantor Gubernur, dan di tingkat Kabupaten/Kotamadya dilaksanakan oleh Kantor Bupati/ Walikota, sedangkan pada tingkat kecamatan dibentuk bagian yang melaksanakan Sensus Penduduk. Selanjutnya penyelenggara Sensus di Kantor Gubernur dan Kantor Bupati/Walikota ditetapkan menjadi Kantor Sensus dan Statistik Daerah berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Nomor Aa/C/9 Tahun 1965.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.16/1968 yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja BPS di Pusat dan Daerah serta perubahannya menjadi PP No.6/1980, menyebutkan bahwa perwakilan BPS di daerah adalah Kantor Statistik Provinsi dan Kantor Statistik Kabupaten atau Kotamadya. Tentang Organisasi BPS ditetapkan kembali pada PP No.2 Tahun 1992. Selanjutnya, kedudukan, Fungsi, Tugas, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja BPS diatur dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1992.

Pada tanggal 26 September 1997 ditetapkan UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, dimana Biro Pusat Statistik diubah namanya menjadi **“Badan Pusat Statistik”**, dan sekaligus menetapkan tanggal tersebut sebagai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Hari Statistik”. Pada Keputusan Presiden No.86 Tahun 1998 tentang Badan Pusat Statistik, menetapkan bahwa perwakilan BPS di daerah merupakan Instansi Vertikal dengan nama BPS Provinsi, BPS Kabupaten, dan BPS Kotamadya. serta ditetapkan PP Nomor 51 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik di Indonesia.

2.2. Visi dan Misi BPS (Badan Pusat Statistik)

Visi BPS yaitu Pelopor data statistik terpercaya untuk semua.

Sedangkan Misi Badan Pusat Statistik yaitu:

1. Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistic yang terintegritas dan berstandar nasional maupun internasional.
2. Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik.
3. Membangun insan statistik yang professional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan.

2.3. Uraian Tugas

Tugas, fungsi dan kewenangan BPS telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik.

BPS Kabupaten/Kota terdiri dari:

1. Subbagian Tata Usaha
 - a. Menyusun program kerja tahunan Subbagian Tata Usaha

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Melakukan penyiapan bahan dan penyusunan rancangan usulan program kerja dan anggaran tahunan BPS Kabupaten/kota baik rutin maupun proyek dan menyampaikan ke BPS Provinsi.
- c. Mengikuti program pelatihan yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan ketatausahaan.
- d. Melakukan penyiapan, penyusunan rencana dan program, serta pengadaan, penyaluran, penyimpanan, inventaris, penghapusan, dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan.
- e. Melakukan kegiatan tata usaha kepegawaian, pengadaan dan mutasi pegawai, pembinaan pegawai, hukum dan perundang-undangan, organisas dan tata laksana, kesejahteraan pegawai, administrasi jabatan fungsional, serta penggajian.
- f. Melakukan kegiatan tata usaha keuangan, perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan, serta pengendalian pelaksanaan anggaran.
- g. Melakukan kegiatan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, pemeliharaan gedung, keamanan dan ketertiban lingkungan, perjalanan dinas, serta penggandaan/percetakan.
- h. Melakukan kegiatan penyelenggaraan berbagai pelatihan teknis dan pelatihan administrasi.
- i. Membantu kepala BPS Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pengawasan pelaksanaan kegiatan anggaran.
- j. Membantu kepala BPS Kabupaten/Kota dalam melaksanakan penyiapan bahan untuk penyusunan laporan tahunan akuntabilitas

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

kinerja dan laporan tahunan pelaksanaan program kerja lainnya, bekerja sama dengan suatu organisasi terkait.

2. Seksi Statistik Sosial

Uraian tugas seksi statistik sosial yaitu:

- a. Menyusun program kerja tahunan seksi statistik sosial.
- b. Melakukan penyiapan dokumen dan bahan yang diperlukan untuk kegiatan pengumpulan statistik sosial yang mencakup kegiatan statistik kependudukan, kesejahteraan rakyat, ketahanan sosial, serta kegiatan statistik sosial lainnya yang ditentukan.
- c. Mengikuti program latihan yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan statistik sosial.
- d. Membantu Kepala BPS Kabupaten/Kota dalam menyiapkan program pelatihan petugas lapangan kegiatan statistik sosial.
- e. Melakukan pembagian dokumen dan peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan lapangan kegiatan statistik sosial.
- f. Melaksanakan pembinaan, pengamatan lanjut, dan pengawasan lapangan terhadap pelaksanaan kegiatan statistik sosial.
- g. Melakukan penerimaan dan pemeriksaan dokumen hasil pengumpulan data statistik sosial.
- h. Melakukan pengolahan data statistik sosial sesuai dengan sistem dan program yang ditetapkan, bekerjasama dengan satuan organisasi terkait.
- i. Melakukan penyiapan dokumen atau hasil pengolahan statistik sosial yang akan dikirim ke BPS Provinsi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- j. Melakukan evaluasi hasil pengolahan statistik sosial sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan selanjutnya.
- k. Membantu kepala BPS Kabupaten/Kota dalam koordinasi dan kerjasama pelaksanaan kegiatan statistik sosial di Kabupaten/Kota dan di Kecamatan.
- l. Membantu kepala BPS Kabupaten/Kota dalam koordinasi dan kerjasama pelaksanaan kegiatan statistik distribusi baik dengan pemerintah maupun dengan instansi lain.
- m. Melakukan penyiapan naskah publikasi statistik distribusi dan menyampaikannya ke satuan organisasi terkait untuk pelaksanaan pencetakan dan penyebarannya.
- n. Membantu kepala BPS Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pembinaan penyusunan publikasi statistik didistribusi dalam bentuk buku publikasi.
- o. Membantu Kepala BPS Kabupaten/Kota dalam melaksanakan dan pengembangan statistik distribusi.
- p. Membantu Kepala BPS Kabupaten/Kota dalam melaksanakan dan pengembangan statistik distribusi.
- q. Membantu kepala BPS Kabupaten/Kota dalam koordinasi lapangan dengan pihak kecamatan, korrdinator kecamatan, dan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan statistik distribusi.
- r. Melakukan penyiapan bahan laporan akuntabilitas seksi Statistik Distribusi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- s. Melakukan penghimpunan tata cara dan hasil kegiatan yang dilakukan di lingkungan seksi Statistik distribusi.
- t. Menyusun laporan kegiatan seksi statistik distribusi secara berkala dan sewaktu-waktu.
- u. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.

3. Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Uraian tugas seksi neraca wilayah dan analisis statistik

- a. Menyusun program kerja tahunan seksi neraca wilayah dan analisis statistik.
- b. Melakukan penyiapan dokumen dan bahan yang diperlukan untuk penyusunan neraca wilayah dan analisis statistik yang mencakup penyusunan neraca produksi, neraca konsumsi dan neraca lainnya, analisis dan pengembangan statistik, serta penyusunan neraca wilayah dan analisis statistik.
- c. Mengikuti program pelatihan yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan neraca wilayah dan analisis ststistik.
- d. Membantu kepala BPS Kabupaten/kota dalam menyiapkan program pelaksanaan petugas lapangan.
- e. Melakukan pembagian dokumen dan peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan lapangan.
- f. Melakukan pembinaan, pengamatan lanjut, dan pengawasan lapangan terhadap pelaksanaan kegiatan penyusunan neraca wilayah.
- g. Melakukan penerimaan serta pemeriksaan dokumen hasil pengumpulan data neraca wilayah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Melakukan pengolahan data neraca wilayah sesuai dengan sistem dan program yang ditetapkan, bekerjasama dengan satuan organisasi terkait.
- i. Melakukan penyiapan dokumen hasil pengolahan neraca wilayah yang akan dikirim ke BPS Provinsi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- j. Melakukan penyusunan neraca wilayah dan analisis statistic lintas sector.
- k. Melakukan evaluasi hasil pengolahan neraca wilayah dan analisis statistic sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan selanjutnya.
- l. Membantu kepala BPS Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pembinaan penyusunan publikasi neraca wilayah dalam bentuk buku publikasi.
- m. Membantu kepala BPS Kabupaten/Kota dalam melaksanakan dan mengembangkan neraca wilayah dan analisis statistik.
- n. Membantu kepala BPS Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pengendalian pelaksanaan kegiatan neraca wilayah dan analisa statistik.
- o. Melakukan penyiapan bahan lapoan akuntabilitas seksi neraca wilayah dan statistic.
- p. Melakukan penghimpunan tata cara dan hasil kegiatan yang dilakukan di lingkungan seksi neraca dan analisis statistik.
- q. Menyusun laporan kegiatan seksi neraca dan analisis statistic secara berkala dan sewaktu-waktu.
- r. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik.

Uraian tugas seksi integrasi dan diseminasi statistic yaitu:

- a. Menyusun program kerja tahunan seksi integrasi dan diseminasi statistic.
- b. Melakukan penyusunan, pemeliharaan, penyelesaian permasalahan, dan penerapan sistem jaringan komunikasi data sesuai dengan aturan yang ditetapkan serta membantu penerapan teknologi informasi.
- c. Mengikuti program pelatihan yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan integrasi pengolahan dan diseminasi statistik.
- d. Melakukan koordinasi pengolahan dan pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak serta menyusun sistem pengolahan data melakukan pengolahan data dan koordinasi pengolahan data bekerjasama dengan satuan organisasi terkait.
- e. Melakukan pembuatan, implementasi, serta operasi sistem dan program aplikasi pengolahan dan diseminasi data statistic termasuk sarana pendukungnya.
- f. Melakukan penyusunan, pemeliharaan, serta pengembangan sistem basis data statistic dan basis data manajemen sesuai dengan aturan yang ditetapkan.
- g. Melakukan kajian dan evaluasi kebutuhan pengolahan data termasuk bahan computer, bekerja sama dengan satuan organisasi terkait.
- h. Memantu kepala BPS Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kegiatan rujukan statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Melakukan penerimaan, pengolahan, serta pengolahan semua dokumen yang berkaitan dengan rujukan statistik dan penyempurnaan format yang berkaitan dengan rujukan statistik.
 - j. Melakukan penyusunan serta evaluasi meta data untuk rujukan statistik.
 - k. Melakukan kompilasi rancangan teknis survey statistik sektoral instansi pemerintah lain serta membahas dengan satuan organisasi terkait sesuai dengan asas pembakuan dan manfaat.
 - l. Melakukan penyiapan bahan laporan akuntabilitas seksi integrasi pengolahan dan diseminasi statistic.
 - m. Melakukan pemantauan perubahan wilayah administrasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat dan menyampaikannya ke satuan organisasi terkait secara berkala dan sewaktu-waktu.
 - n. Melakukan penghimpunan tata cara dan hasil kegiatan yang dilakukan di lingkungan seksi integrasi pengolahan dan diseminasi statistik.
 - o. Menyusun laporan kegiatan seksi integrasi pengolahan dan diseminasi statistic secara berkala dan sewaktu-waktu.
 - p. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.
5. Seksi statistik distribusi
- Uraian tugas seksi statistic distribusi yaitu:
- a. Menyusun program kerja tahunan seksi statistic distribusi.
 - b. Melakukan penyiapan dokumen dan bahan yang diperlukan untuk kegiatan pengumpulan statistik distribusi yang mencakup kegiatan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

statistik harga konsumen dan perdagangan besar, keuangan dan harga produsen, niaga dan jasa, serta kegiatan statistik distribusi lainnya yang ditentukan.

- c. Mengikuti program pelatihan yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan statistic distribusi.
- d. Membantu kepala BPS Kabupaten/Kota dalam menyiapkan program pelatihan petugas lapangan.
- e. Melakukan pembagian dokumen dan peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan lapangan.
- f. Melakukan pembinaan, pengamatan lanjut, dan pengawasan lapangan terhadap pelaksanaan kegiatan statistic distribusi.
- g. Melakukan penerimaan dan pemeriksaan dokumen hasil pengumpulan data statistic distribusi.
- h. Melakukan pengolahan data statistic distribusi sesuai dengan sistem dan program yang ditetapkan, bekerja sama dengan satuan organisasi terkait.
- i. Meneliti kelengkapan dan isian dokumen atau hasil pengolahan statistic distribusi yang akan dikirim ke BPS provinsi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
- j. Melakukan evaluasi hasil pengolahan statistic distribusi sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan selanjutnya.
- k. Membantu kepala BPS Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pembinaan petugas lapangan dalam rangka pengumpulan data statistic distribusi di Kabupaten/Kota dan di Kecamatan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


- l. Membantu kepala BPS Kabupaten/Kota dalam koordinasi dan kerja sama pelaksanaan kegiatan statistic distribusi baik dengan pemerintah daerah maupun instansi lain.
- m. Melakukan penyiapan naskah publikasi statistic distribusi dan menyampaikan ke satuan organisasi terkait untuk pelaksanaan pencetakan dan penyebarannya.
- n. Membantu kepala BPS Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pengendalian pelaksanaan kegiatan statistik distribusi.
- o. Membantu kepala BPS Kabupate/Kota dalam melaksanakan pembinaan penyusunan publikasi statistik distribusi dalam bentuk buku publikasi.
- p. Membantu kepala BPS Kabupaten/Kota dalam koordinasi lapangan dengan pihak kecamatan, coordinator kecamatan, dan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan statistik distribusi.
- q. Melakukan penyiapan bahan laporan akuntabilitas seksi statistic distribusi.
- r. Melakukan penghimpunan tata cara dan hasil kegiatan yang dilakukan di lingkungan seksi statistik distribusi.
- s. Menyusun laporan kegiatan seksi statistic distribusi secara berkala dan sewaktu-waktu.

2.4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan gambaran tentang kerangka dan susunan perwujudan dari hubungan diantara fungsi, bagian posisi maupun

orang yang menunjukkan kedudukan, tugas, wewenang, kewajiban dan tanggungjawab bagi masing-masing anggota organisasi. Dengan terciptanya struktur organisasi yang baik akan tercipta juga suatu kerjasama yang harmonis antara sesama anggota organisasi sehingga tujuan perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya akan tercapai sesuai harapan masing-masing anggota perusahaan maupun instansi pemerintah. Struktur organisasi Badan Pusat Statistik dapat dilihat pada gambar di bawah ini

Gambar 2.1
Struktur Organisasi BPS (Badan Pusat Statistik)
Kab. Kuantan Singingi



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Kuantan Singingi

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4.1. Fungsi

- a. Pengkajian, penyusunan dan perumusan kebijakan dibidang statistik;
- b. Pengkoordinasian kegiatan statistik nasional dan regional;
- c. Penetapan dan penyelenggaraan statistik dasar;
- d. Penetapan sistem statistik nasional;
- e. Pembinaan dan fasilitasi terhadap kegiatan instansi pemerintah dibidang kegiatan statistik
- f. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, kehumasan, hukum, perlengkapan dan rumah tangga.

2.4.2 Kewenangan

- a. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- b. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- c. Penetapan sistem informasi di bidangnya;
- d. Penetapan dan penyelenggaraan statistik nasional;
- e. Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu;
- f. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang kegiatan statistik;